

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Risiko dan Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko didefinisikan sebagai suatu tindakan atau dampak yang tidak membahagiakan (membahayakan, menimbulkan kerugian) dari suatu tindakan. Risiko secara luas didefinisikan dalam kapasitas sebagai segala jenis kejadian yang mempengaruhi keterampilan individu ataupun organisasi untuk meraih tujuannya.

Bank Indonesia menjelaskan risiko sebagai sebagai kemungkinan munculnya kejadian yang mungkin mengakibatkan rugi yang dialami oleh bank. Di sisi lain, potensi masalah dalam industri perbankan merupakan kejadian-kejadian kemungkinan, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, yang mempengaruhi buruk pada penghasilan dan modal suatu bank.(Syahputra & Aslami, 2023)

Risiko merupakan suatu ketidakpastian atau *uncertainly* yang dapat mengakibatkan kerugian. Jadi, Risiko merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu akibat yang tidak diinginkan, yang dapat mengakibatkan kehilangan jika bukan diramalkan dan dimanage dengan baik (Soemitra, 2017).

Berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Entitas Syariah, mencakup sepuluh jenis risiko yang perlu dimanage oleh bank. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merujuk pada potensi kerugian yang timbul karena ketidakmampuan atau keengganan peminjam (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman secara penuh pada saat atau setelah jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko pembiayaan adalah risiko dimana

nasabah tidak akan melunasi utangnya (Rimiyati & Susanto, 2017). Dalam memberikan pembiayaan, baik komersial maupun konsumen, debitur mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, termasuk kelalaian debitur. Bank melakukan kesalahan dalam menyetujui.

Bank merupakan bisnis yang terkan risiko pembiayaan karena karakter bisnisnya berupa pinjaman (Karmudiandri, 2014). Bagi sebagian besar bank, proporsi kehilangan yang disebabkan akibat dari risiko pembiayaan adalah bagian terbesar dari potensi kehilangan, karena margin sesuai diterima bank ketika memberikan pinjaman relatif kecil. Jika risiko pembiayaan ini sampai terjadi, maka potensi risiko kerugian bagi perbankan saat ini sangat besar. Oleh karena itu, risiko pembiayaan merupakan faktor yang paling mungkin menguras modal bank.

Risiko pembiayaan juga ada di bidang keuangan. Risiko pembiayaan dalam aktivitas keuangan mencakup aktivitas penyimpanan dana pada bank lain. Secara umum, batasan penempatan bank lain bersifat bersih. Tidak diperlukan jaminan dari bank penerima dana. Oleh karena itu, ada kemungkinan bank penerima tidak mampu melunasi kewajibannya kepada bank yang memberikan pinjaman, yakni dana secara tepat waktu. (Jamil et al., 2017)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan ancaman yang muncul akibat perubahan faktor pasar (suku bunga dan nilai tukar) pada koleksi suatu bank dan dapat memberikan dampak negatif terhadap bank. (Hidayat & Harahap, 2022)

Risiko pasar mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan fungsional perbankan mirip aktivitas treasury (*trading book*) dan kegiatan investasi dalam bentuk efek, termasuk pinjaman (*banking book*). (Fatah et al., 2013)

Risiko pasar timbul bagi bank karena mereka mempunyai posisi, baik pada kedudukan *trading book* ataupun kedudukan *banking book*, serta nilai bursa dari posisi bank tersebut berubah seiring dengan perubahan faktor pasar.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan ancaman yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya (tanggung jawab pembayaran). Dalam situasi ini, bank tidak mampu memaksimalkan keuntungannya disebabkan oleh sangat membutuhkan kecairan. Oleh karena dalam hal ini, bank perlu menentukan besaran likuiditas secara lebih bijak dalam artian likuiditas harus seimbang. Likuiditas yang terlalu banyak dapat membahayakan tingkat keuntungan bank, sementara likuiditas yang terlalu sedikit memberikan peluang penetapan harga. Peminjaman dana yang tidak diketahui sebelumnya dapat terjadi, sehingga menyebabkan peningkatan pengeluaran dan pada akhirnya mengurangi profitabilitas.(Hakim, 2021)

Mengelola risiko likuiditas adalah salah satu kegiatan paling penting bagi bank. Kekurangan cairan suatu bank tidak hanya mempengaruhi bank yang bersangkutan, namun bias mempunyai dampak yang luas terhadap struktur perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko likuiditas tersebut memerlukan penerapan strategi yang sesuai dan pemantauan yang efisien, diterapkan melalui proses yang tervalidasi untuk mengukur risiko likuiditas.(Halomoan et al., 2022)

Kebutuhan likuiditas yang tidak dapat diantisipasi dapat mencakup, namun tidak terbatas yaitu rusaknya reputasi atau peringkat bank atau kondisi perekonomian yang buruk.(Nihayati, 2023)

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang, di antaranya disebabkan oleh karena tidak memadai atau jika proses internal tidak berjalan, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau munculnya permasalahan faktor eksternal yang memengaruhi operasi perbankan. Lebih lanjut, risiko operasional bisa menyebabkan kerugian yang sulit atau tidak ada mungkin diukur, misalnya terhadap nama dan reputasi bank.(Fuadi et al., 2020)

Perkiraan kerugian risiko operasional (*expected loss*) harus dicatat pada

bagian dari fricing aset, sedangkan risiko operasional yang tidak diperhitungkan(*unexpected loss*) wajib diharapkan pada ekuitas. Basel II menetapkan sejumlah metode yang mampu digunakan bank untuk menghitung kebutuhan modalnya untuk menutupi risiko operasional.(Sumanti, S.T, 2019)

Beragam risiko seperti kecelakaan kerja, bencana lingkungan, tuntutan hukum, kerugian bisnis akibat kesalahan dalam proses dan penipuan tenaga pekerjaan hanyalah beberapa risiko yang telah lama melekat dalam operasional perbankan. Risiko ini termasuk dalam jenis risiko operasional.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan bahaya yang timbul akibat dari kelalaian bank dan bisa menyebabkan kelemahan hukum. Faktor hukum meliputi kurangnya peraturan perundang- undangan yang mendukung serta kekurangan dalam kontrak mirip, kegagalan untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan keabsahan kontrak dan ketidaklengkapan kewajiban agunan.

Tujuan utama dari pengelolaan risiko hukum adalah agar proses pengelolaan risiko bisa meminimalkan potensi dampak negatif dari kekurangan dalam aspek hukum, kurangnya peraturan hukum dan perubahan. Mengenai risiko hukum ini, sebaiknya bank mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- 1) Wajib ada kebijakan dan panduan tertulis.
- 2) Perlu diambil langkah-langkah untuk menganalisis dimensi hukum dari produk dan kegiatan baru.
- 3) Harus ada organisasi pekerjaan yang bertindak untuk kuasa hokum bukan hanya untuk hukum yang berlaku serta untuk fatwa DSN serta peraturan lainnya.
- 4) Perlunya mengevaluasi efek perubahan peraturan/regulasi terhadap risiko hukum.
- 5) Perlunya penerapan sanksi dengan konsisten.
- 6) Perlunya peninjauan berkala atas akad perbankan, kontrak dan kesepakatan dengan pihak ketiga dengan mempertimbangkan keabsahan serta keberlakuannya.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merujuk pada potensi terjadinya situasi yang dapat menciptakan pandangan negatif terhadap bank, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan partner kepada bank yang menurun. Kegagalan dalam pengelolaan risiko reputasi dapat mengakibatkan penarikan dana besar-besaran oleh pihak ketiga, masalah likuiditas, penutupan bank oleh otoritas, atau bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama pengelolaan risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah. Risiko reputasi dalam bisnis dapat berasal dari berbagai aktivitas operasional bank syariah.

Jika manajemen dalam perspektif partner jika manajemen dinilai baik, maka risiko reputasi akan rendah, demikian pula jika perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat. Sebaliknya, jika pelayanan kurang memadai, risiko reputasi akan meningkat. Penerapan prinsip-prinsip syariah harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari penilaian negatif terhadap sistem syariah, yang bisa menyebabkan publikasi negatif dan meningkatkan risiko reputasi.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat pengambilan strategi yang kurang efektif oleh bank, keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya respons bank terhadap perubahan perkembangan bagian luar bank.

Risiko strategis bisa berasal dari kelemahan dalam proses penyusunan strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen (SIM) yang tidak memadai, serta hasil analisis lingkungan yang kurang akurat dalam serta luar yang tidak mencukupi.

Kegagalan mengelola risiko secara strategis mengakibatkan penarikan dana pihak ketiga secara signifikan, masalah likuiditas, dan penutupan bank

umum, dan bahkan bisa mengarah pada kebangkrutan. Karena itu, tujuan utama pengelolaan risiko strategis bertujuan untuk memungkinkan proses pengelolaan risiko mengurangi potensi dampak negatif dari keputusan strategis yang tidak akurat serta kurangnya antisipasi terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis (Wahab, 2016).

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan ancaman yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi atau menerapkan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku, seperti:

- 1) Giro wajib minimum, *Net Open Position*, *Non Performing Financing*, serta Batasan Pendanaan.
- 2) Ketentuan Ketersediaan Barang.
- 3) Peraturan mengenai pembiayaan.
- 4) Peraturan mengenai pelaporan, baik pelaporan dalam, pelaporan kepada Bank Indonesia, serta pelaporan kepada pihak luar lainnya.
- 5) Peraturan perpajakan.
- 6) Peraturan Kontrak.
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kegagalan dalam manajemen risiko kepatuhan dapat mengakibatkan keluarnya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar, masalah cairan, serta penutupan bank umum, dan bahkan hingga kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama pengelolaan risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko mengurangi kemungkinan dampak buruk sumber tindakan bank syariah yang tidak mematuhi standar, peraturan, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara umum adalah untuk dapat menjaganya seminimal mungkin. (Setyawan, 2019)

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko yang muncul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari dana yang disalurkan yang dibayarkan kepada nasabahnya, yang bisa memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank tersebut.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi merupakan risiko yang timbul karena keterlibatan bank dalam kehilangan transaksi nasabah yang menerima pembiayaan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan cara *net revenue sharing* atau cara *profit and loss sharing*.

2. Pengertian Manajemen Risiko

Sederhananya, manajemen risiko berarti pelaksanaan tugas manajemen untuk mengelola bahaya, khususnya bahaya terhadap organisasi/perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu melibatkan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan/koordinasi, dan pemantauan (termasuk evaluasi) program manajemen risiko. Oleh karena itu, program manajemen risiko meliputi tugas-tugas berikut: 1) mengidentifikasi risiko yang dihadapi; 2) mengukur atau menentukan besarnya bahaya; 3) Mencari metode untuk menghadapi pilihan mengatasi bahaya; 4) Menyusun strategi untuk menghadapinya dengan mengurangi atau mengelola risiko. 5) Mengatur penerapan pengelolaan risiko (*Pedoman Manajemen Risiko.Pdf*, n.d.).

Karim memahami pengelolaan risiko sebagai identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian kinerja bank itu terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan tingkat risiko yang sesuai (Shafrani, 2020).

Bank Indonesia menjelaskan manajemen risiko sebagai seperangkat prosedur serta metode demi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang muncul dari aktivitas perbankan (Arbiatma, 2013), hal ini mencakup produk serta layanan perbankan yang baik dari bank konvensional serta bank mengacu pada prinsip syariah. Untuk informasi lebih tentang

pengelolaan risiko, Bank Indonesia serta Indonesia *Risk Professionals Association* (IRPA) menandatangani Program Sertifikasi Pengelolaan Risiko pada tahun 2004. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan di bidang pengelolaan risiko yang mungkin muncul dalam operasional keuangan nasional. Sertifikat diberikan kepada manajer risiko bank yang dianggap memenuhi kriteria berdasarkan keahlian manajemen risiko yang dihadapi oleh bank, standar professional serta pedoman etika.

Bank Indonesia mengharuskan mereka yang memegang lokasi manajemen bahaya di bank dalam rangka menyerahkan piagam yang membuktikan pilihan menegaskan untuk manajer risiko mempunyai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.

Panitia yang berwenang menerbitkan piagam ini merupakan IRPA sebagai anggota utama, dan anggota tambahan antara lain Bank Indonesia serta Asosiasi Perbankan Indonesia. Komite ini menyaring dan memverifikasi bankir yang dianggap kompeten untuk bertindak sebagai manajer risiko.

Program ini telah menjadi bagian penting dari sistem perbankan negara, karena pengelolaan risiko adalah proses memperbaiki kesalahan yang berlangsung pada sistem keuangan pada saat krisis (1997/1998). Selain itu, area pengelolaan risiko telah menjadi *best practice global* dalam industri perbankan dan menjadi prioritas (Wibawanti, 2017).

3. Manajemen Risiko Dalam Islam

Agama ingin umatnya memitigasi risiko, serta merekomendasikan penerapan rencana demi berbuat lebih baik di masa depan. Sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
 وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
 شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang- halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Al-Maidah/5:2)

Surat Al-Maidah ayat 2 mengandung prinsip saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta larangan untuk saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Dalam konteks manajemen risiko pada pengelolaan pembiayaan modal kerja di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat, prinsip ini dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Saling Membantu dalam Kebaikan: Bank harus bekerja sama dengan nasabah dalam merencanakan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup analisis yang cermat terhadap proyek yang dibiayai agar tidak melanggar ketentuan syariah, serta memberikan bimbingan dalam pengelolaan keuangan.
2. Identifikasi Risiko: Penerapan manajemen risiko harus mencakup identifikasi

risiko terkait dengan pembiayaan, seperti risiko gagal bayar, risiko operasional, dan risiko pasar. Dengan memahami risiko-risiko ini, bank dapat lebih baik membantu nasabah mengelolanya.

Dalam Hadis juga diceritakan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah SAW meninggalkan unta tanpa mengikatnya pada apapun, seperti pohon atau tonggak, kemudian membiarkannya begitu saja. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak mengikatnya?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak setuju dengan cara berpikir orang tersebut, dan bersabda, "Ikatlah terlebih dahulu, kemudian bertawakkallah." (HR. Tirmidzi) Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan (seperti mengikat unta agar tidak hilang) sambil tetap bertawakkal kepada Allah. Makna tawakkal ini diartikan sebagai pengelolaan risiko.

Perbedaan dasar antara pengelolaan risiko syariah dengan pengelolaan risiko konvensional adalah untuk dalam manajemen risiko konvensional, bunga digunakan sebagai dasar penghitungan penanaman modal atas seluruh aktivitas yang dilakukan untuk meraih sasaran perusahaan. Karena karakteristik pengelolaan risiko yang tradisional, oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pengelolaan risiko suatu firma menggunakan berbagai jenis teknik yang mungkin tidak diperbolehkan karena alasan agama. Sebaliknya, pengelolaan risiko Islam berfokus pada spiritual yang diperbolehkan dan yang dilarang yang menjadi dasar utama seluruh perencanaan, pelaksanaan, serta aktivitas untuk meraih sasaran perusahaan, serta menyimpang dari ajakan dalam Islam. Manajemen risiko ini dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika krisis pangan melanda Mesir, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Allah SWT.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: (Yusuf) mengatakan, "Lakukanlah kegiatan bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut! Setelah itu, simpanlah hasil panenmu di tempatnya, kecuali untuk sebagian kecil yang boleh kamu konsumsi". (Yusuf/12:47)

Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas manajemen risiko dalam konteks keuangan atau bisnis, terdapat beberapa aspek yang bisa dihubungkan dengan manajemen risiko:

- a. Perencanaan jangka panjang: Yusuf memberikan saran kepada raja Mesir untuk menanam selama tujuh tahun berturut-turut. Ini menunjukkan pentingnya memiliki perencanaan jangka panjang dalam manajemen risiko, di mana entitas bisnis atau organisasi harus mempertimbangkan potensi risiko dan peluang di masa depan untuk mempersiapkan diri dengan tepat.
- b. Manajemen sumber daya: Yusuf menyarankan agar hasil panen disimpan selama tujuh tahun untuk mengatasi kemungkinan kekurangan di masa depan. Ini mencerminkan prinsip manajemen risiko dalam pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghadapi risiko kekurangan atau krisis di kemudian hari.
- c. Diversifikasi: Dengan menyimpan sebagian hasil panen untuk masa depan, Yusuf menerapkan prinsip diversifikasi untuk mengurangi risiko kekurangan pangan di masa depan. Dalam konteks bisnis, diversifikasi kekayaan atau strategi dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pasar atau kondisi ekonomi.

Meskipun tidak secara langsung, surat Yusuf (12:47) mengajarkan prinsip-prinsip perencanaan, manajemen sumber daya, dan diversifikasi yang relevan dalam konteks manajemen risiko dalam bisnis dan keuangan (Aisyah, 2021).

4. Proses Manajemen Risiko

Ada beragam tahapan dalam pengelolaan risiko, proses ini harus dijalankan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat kualitatif dan kuantitatif itu mempengaruhi kesehatan setiap bank. Pengelolaan risiko melibatkan empat tahap, yaitu: proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

a. Identifikasi

Prosedur manajemen risiko dikelola dengan mengevaluasi sumber-sumber risiko dari semua aktivitas perbankan dan menjamin bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melewati proses manajemen risiko yang tepat sebelum diluncurkan atau diterapkan.

Tahap pertama pengelolaan risiko melibatkan analisis semua karakteristik risiko untuk mengidentifikasi semua kemungkinan risiko. Proses identifikasi yang dilakukan meliputi:

- 1) Memperoleh seluruh data mengenai risiko dari berbagai sumber yang mencakup seluruh fungsi serta kegiatan aktivitas bank.
- 2) Melakukan penilaian probabilitas bahaya.
- 3) Lakukan penilaian ini secara aktif, dibandingkan menantikan risikoterjadi.

Misalnya, ketika suatu bank memberikan pinjaman, terdapat risiko bahwa kelayakan pembiayaan bank tersebut akan menurun (risiko pembiayaan). Ketika bank melakukan pembelian surat berharga dalam bentuk obligasi pemerintah, nilai obligasi dapat turun jika suku bunga bursa naik (risiko tingkat bunga) dan staf bank dapat melakukan penipuan (risiko operasional).

b. Pengukuran

Pengukuran risiko membantu menilai risiko yang mungkin muncul dari operasional dan barang perbankan dan juga memberikan penilaian tentang seberapa efektif praktik manajemen risiko. Sistem evaluasi risiko dasar harus mampu menilai:

- 1) Paparan total dan spesifik risiko. Misalnya, Jumlah saldo debit/kredit, jumlah posisi obligasi dalam portofolio milik bank.
- 2) Segala risiko yang mungkin terjadi terkait dengan semua transaksi dan produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas yang baru. Misalnya, risiko kredit, risiko suku bunga, risiko mata uang, dll.

- 3) Keterpaparan produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor risiko yang mempengaruhi, baik dalam keadaan normal maupun dalam situasi tidak biasa. Misalnya, jika suku bunga pasar naik sebesar 1%, seberapa besar penurunan obligasi bank.
- 4) Kecenderungan perubahan faktor-faktor tersebut didasarkan pada fluktuasi masa lalu dengan mempertimbangkan koefisien korelasi (volatilitas). Misalnya saja fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar USD.

Cara pengukuran yang digunakan bisa pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau gabungan keduanya. Model pengukuran risiko yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan bank, serta ukuran dan kompleksitasnya, keuntungan yang bisa diperoleh dicapai, dan peraturan yang relevan.

c. Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan dengan menilai efektivitas penilaian risiko dan proses manajemen risiko dalam operasional bank. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah:

- 1) Kecakapan bank dalam menghadapi risiko atau kerugian yang ada mungkin terjadi.
- 2) Kemampuan staf dalam mengantisipasi pengalaman kerugian sebelumnya serta risiko yang muncul.

Pemantauan dilakukan oleh departemen implementasi dan departemen pelaksanaan manajemen risiko. Bank harus memiliki sistem dan prosedur yang efisien untuk menghindari gangguan terhadap tahapan pemantauan risikonya. Hasil pemantauan disampaikan dalam bentuk laporan manajemen risiko secara rutin yang disampaikan kepada pengelola untuk mengkaji langkah-langkah untuk mengurangi risiko dan pelaksanaan tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses manajemen risiko yang sedang berlangsung.

d. Pengendalian

Manajemen risiko mengacu pada usaha untuk mengurangi atau menghapus risiko, tergantung pada tingkat paparan risiko dan tingkat risiko yang akan

dihadapi serta batas toleransi risiko yang diterima oleh bank. Pengelolaan risiko dapat dikelola melalui mekanisme lindung nilai, mewajibkan penjaminan, menerapkan perlindungan aset, menggunakan derivatif kredit, dan meningkatkan modal bank guna meredam kemungkinan kerugian.

Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian terhadap pengukuran risiko terhadap semua produk kegiatan perbankan. Cara manajemen risiko perlu mencakup analisis terhadap kemungkinan kerugian bank, serta evaluasi keuntungan yang mana dicapai dan pengeluaran biaya. Untuk barang pinjaman, kriteria evaluasi umumnya bersifat secara umum, hal ini harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Untuk memperoleh nasabah yang benar-benar memenuhi syarat mendapatkan pinjaman, analisis 5C melibatkan beberapa aspek, salah satunya adalah karakter (*character*) kecenderungan calon nasabah yang dapat disimpulkan dari latar belakang gaya hidup, keluarga, situasi, hobi, kehidupan kemasyarakatan. kedua adalah *capacity* (kemampuan) merujuk pada analisis tentang kapasitas pelanggan melunasi nanti. Ketiga, kita melihat *capital* (modal), yaitu sumber daya finansial yang digunakan, seperti persentase modal yang dialokasikan untuk mendanai proyek yang dilaksanakan, jumlah banyak ekuitas di mana tersedia dan apa yang dikreditkan. Keempat, *collateral* (jaminan) adalah suatu jaminan yang diserahkan oleh calon debitur, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan syarat kelima adalah memastikan keadaan dan potensi sektor bisnis yang akan didanai, serta secara nyata melihat prospeknya harus positif (Wibawanti, 2017).

B. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik pada bank perorangan maupun bank terintegrasi, terdapat berbagai alasan mengapa manajemen risiko dalam operasional perbankan hukum islam perlu diperkenalkan serta dijadikan komponen krusial dalam pengelolaan bank syariah. Pertama, sebagai langkah lanjutan dari penerapan Basel II yang merupakan evolusi dari Basel I yang tidak membiarkan lembaga keuangan syariah lepas dari risiko internasional yang timbul dalam dunia perbankan. Kedua, ada lebih banyak

situasi ketidakpastian dalam perbankan syariah dibandingkan perbankan tradisional, yang berarti bahwa bank perlu melakukan pengelolaan risiko.

Kerangka regulasi Basel I Pada tahun 1988, BCBS menerbitkan pengendalian modal yang terkenal dengan Perjanjian 1988 (Basel I). Basel I menetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal guna menanggulangi risiko kredit dengan mewajibkan patokan permodalan minimal sebesar 8% dari asset berdasarkan bobot risiko (ATMR).

Persyaratan permodalan yang sama berlaku untuk eksposur terhadap nasabah di kelompok yang serupa (misalnya paparan terhadap seluruh nasabah bisnis) tanpa memperhitungkan perbedaan dalam jumlah pinjaman, kemampuan pembayaran kembali pinjaman, atau risiko setiap nasabah.

Basel II Pada tahun 2004, setelah terjadinya Krisis Keuangan Asia tahun 1998, BCBS memperbarui kerangka permodalan Basel I dan menerbitkan konsep penghitungan kebutuhan modal, yang lebih dikenal dengan Basel II. Basel II didasarkan pada struktur dasar Basel I, namun memberikan kerangka perhitungan modal yang lebih sensitif terhadap risiko (Hanafi, 2014).

Menurut Zulfikar, berikut alasan mengapa manajemen risiko sangat penting bagi perbankan syariah:

1. Bank adalah perusahaan jasa dan pendapatannya berasal dari interaksi dengan nasabah, sehingga tidak mungkin tidak ada risiko.
2. Mengidentifikasi risiko memungkinkan kita mempersiapkan dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi klien dan tantangan.
3. Bisa mengembangkan tambah lanjut pengertian mengenai pengawasan langsung yang berfungsi untuk yang sangat krusial dalam kegiatan fungsional.

Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan menyebutkan bahwa proses penerapan manajemen risiko harus melibatkan setidaknya beberapa aspek berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan komisaris bertanggung jawab secara kolektif untuk menjalankan mandatnya. Fungsi utama dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris meliputi a) menyetujui dan menilai kebijakan manajemen risiko, dan b) menilai tanggung jawab pengurus dalam menerapkan kebijakan pengelolaan risiko.
- b. Kewenangan dan kewajiban dewan direksi meliputi setidaknya, a) dokumen yang mengatur kebijakan dan strategi manajemen risiko tertulis yang menyeluruh, b) tanggung jawab atas penerapan kebijakan pengelolaan risiko dan posisi risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, dan c) mengevaluasi dan pengambilan keputusan atas transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, d) pengembangan budaya manajemen risiko di keseluruhan tingkat perkumpulan; e) menjamin personel yang berhubungan dengan manajemen risiko; dan f) menjamin pelaksanaan fungsi manajemen risiko, g) melakukan peninjauan secara rutin.
- c. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain: melaksanakan evaluasi (*review*) kebijakan manajemen risiko Termasuk evaluasi dan prinsip-prinsip Syariah (Bank Indonesia, 2011).

2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Strategi pengelolaan risiko yang tercantum dalam lampiran pengumuman resmi dari Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adapun sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi risiko yang berhubungan dengan produk dan aktivitas perbankan.
- b. Metode Pengukuran dan penunjukan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Risiko
- c. Tetapkan batasan serta tentukan toleransi terhadap risiko.
- d. Penentuan skor evaluasi terhadap risiko.
- e. Persiapan rencana tanggap darurat dalam situasi buruk.

- f. Menetapkan sistem pengawasan internal untuk melaksanakan pengelolaan risiko.

Konfigurasi tata cara dan batasan terbesar sedikit mencakup hal-hal berikut:

- a. Tanggung jawab yang terukur dan wewenang yang jelas.
- b. Tinjau tata cara secara teratur serta tetapkan batasan.
- c. Dokumentasi proses dan penetapan nilai batas yang memadai (Setyowati & Dkk, 2013)

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi

- a. Untuk melakukan penentuan risiko, bank paling kurang harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank wajib menentukan risiko pembiayaan yang terkait dengan semua produk dan aktivitas. Identifikasi risiko pembiayaan adalah hasil analisis terhadap karakteristik risiko tersebut.
- 2) Risiko yang Timbul dari Produk dan Kegiatan Usaha evaluasi risiko perbankan dan pendanaan perlu memperhatikan keadaan keuangan yang disediakan oleh mudharib terutama melakukan pembayaran sesuai jadwal dan jaminan atau collateral yang diserahkan. (Putra, 2021)
- 3) Penilaian risiko pembiayaan dalam aktivitas keuangan dan investasi mempertimbangkan kondisi keuangan, peringkat, karakteristik produk, jenis transaksi yang dilaksanakan, likuiditas pasar pihak lawan, dan faktor-faktor tambahan yang memengaruhi pendanaan yang diperlukan.

- b. Untuk melakukan penilaian risiko, bank harus:

- 1) Bank diwajibkan untuk mempunyai tata cara yang terdokumentasi dalam melaksanakan penilaian risiko yang memungkinkan:
 - a) Konsentrasi paparan yang tercatat dalam neraca dan di luar neraca, termasuk risiko pendanaa dari mudharib individu ataupun pihak lawan terkait dengan konsep debitur individu.
 - b) evaluasi perbedaan antara kategori level risiko pembiayaan dengan memanfaatkan kombinasi data faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif untuk memilih standar tertentu.

- c) Mensosialisasikan secara lengkap *output* dari penilaian risiko untuk keperluan pengawasan oleh unit tugas yang berkaitan.
- 2) Sistem penilaian risiko pendanaan paling kurang memperhatikan hal-hal berikut ini:
- a) Karakteristik masing-masing jenis transaksi yang berisiko pinjaman, situasi keuangan dari mudharib/pihak lawan, syarat- syarat perjanjian pinjaman misalnya durasi dan tingkat sukubunga.
 - b) Periode permintaan berhubungan dengan kemungkinan perubahan pasar.
 - c) Aspek jaminan, *collateral* atau garansi.
 - d) Kemungkinan *default* pembayaran didasarkan pada produk pendekatan evaluasi tradisional dan hasil pendekatan penilaian yang menggunakan proses pemeringkatan internal.
- 3) Mereka yang menerapkan teknik penilaian risiko dengan pendekatan *internal risk rating* wajib memvalidisasi datanya secara rutin.
- 4) Indikator yang diterapkan untuk mengukur risiko pendanaan meliputi:
- a) *non performing loans* (NPL)
 - b) Fokus basis kredit dan pendanaan untuk sektor Ekonomi
 - c) Jaminan secukupnya
 - d) pembiayaan perkembangan
 - e) Kumpulan investasi Keuangan dan Investasi (seperti Antar Bank, Surat Berharga dan penyertaan)
 - f) Kecukupan Cadangan untuk Transaksi Treasury dan Investasi
 - g) Transaksi pendanaan perdagangan yang mengalami gagal bayar
 - h) Penumpuan pemberian fasilitas pendanaan perdagangan
- 5) Penilaian penilaian berdasarkan nilai pasar saat ini atas transaksi yang berisiko keuangan spesifik.
- a) Untuk menilai risiko pendanaan yang timbul pada perdagangan *over-the-counter* (OCT) ataupun perusahaan tertentu, khususnya di pasar perdagangan untuk derivatif, bank perlu menggunakan teknik penilaian berdasarkan nilai pasar saat ini.

b) Risiko kredit setidaknya bulanan atau lebih intensif, terutama jika portofolio mudharib sangat signifikan penting serta menggunakan parameter fluktuasi pasar untuk mempertimbangkan perubahan dalam kondisi pasar. Harus diukur dan diperbarui lebih sedikit atau lebih mendalam.

6) Pemanfaatan alat penilaian kredit

a) Bank menerapkan sistem atau metode statistic atau probabilistik, seperti alat penilaian kredit, untuk menilai risiko yang terkait dengan tipe transaksi keuangan atau alat penilaian kredit.

b) Saat menggunakan system ini, keakuratan contoh dan asumsi untuk memprediksi ketidakberhasilan (*defaults*) harus diperiksa secara berkala dan asumsi disesuaikan seiring dengan perubahan keadaan dalam dan luar.

c) Jika ada risiko signifikan atau transaksi yang cukup rumit, keputusan mengenai pembiayaan perdagangan berisiko bukan boleh hanya mengandalkan sistem ini, namun perlu didukung oleh cara lain untuk mengukur risiko pemberian pinjaman.

d) Bank harus merekam pendanaan, termasuk anggapan, data dan informasi yang diterapkan dalam sistem, termasuk perubahan-perubahannya.

e) penerapan sistem ini akan menjadi:

1. Menunjang proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan pendelegasian wewenang.

2. Melalui prosedur keamanan yang tepat dan efektif, terlepas dari kemungkinan intervensi teknis mempengaruhi hasil (score-outputs).

3. Review dilakukan oleh pihak mandiri terhadap unit kerja yang menerapkan struktur.

c. Untuk melakukan dalam hal pemantauan risiko, bank setidaknya harus:

1) Bank perlu merancang dan melaksanakan sistem dan prosedur data untuk mengawasi status setiap pihak mudharib atau pihak lawan di seluruh

kumpulan investasi pembiayaannya.

- 2) Sistem pengawasan risiko pembiayaan setidaknya harus mencakup langkah-langkah berikut:
 - a) Menjamin bahwa bank memahami situasi keuangan mudharib atau pihak lawan.
 - b) memantau kesesuaian dengan ketentuan perjanjian pinjaman ataupun perjanjian risiko transaksi pinjaman;
 - c) Mengenali ketidakakuratan pembayaran serta mengungkap pembiayaan yang mengalami masalah secara tepat waktu.
- 3) Bank juga perlu memantau paparan risiko pembiayaan terhadap batasan-batasan risiko pembiayaan yang ditentukan, seperti melalui penggunaan kolektibilitas dan penilaian risiko internal.
- 4) Pengawasan risiko pembiayaan perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan oleh unit kerja manajemen risiko dengan membandingkan risiko pembiayaan actual terhadap batasan risiko pembiayaan.
- 5) Untuk memantau paparan risiko pembiayaan, unit kerja Manajemen Risiko harus membuat laporan perkembangan risiko pembiayaan actual dengan batasan risiko dalam pembiayaan yang telah ditentukan.
- 6) Asas dasar pemanfaatan penilaian risiko internal adalah:
 - a) Proses penerapan sistem penilaian risiko internal harus dikembangkan dan dicatat.
 - b) Sistem penilaian risiko internal harus diperiksa secara rutin oleh pihak yang independen dari unit pekerjaan yang menerapkan penilaian risiko internal tersebut.
 - c) Jika menggunakan penilaian risiko internal untuk menilai kualitas dan besaran suatu aset negara, maka penentuan mutu aset dan negara dengan bantuan menggunakan penilaian risiko internal akan lebih banyak bijaksana maupun konsisten menggunakan peraturan yang diterapkan.
 - d) dokumen Status Portofolio pembiayaan diberikan ke direksi.

d. Untuk melaksanakan pengelolaan risiko, bank paling kurang wajib melakukan poin-poin sebagai berikut:

- 1) bank perlu membentuk struktur evaluasi (penilaian internal) yang independen dan berkesinambungan kepada efektivitas pelaksanaan proses pengelolaan risiko.
- 2) Review tersebut wajib dilakukan oleh satuan unit kerja atau pihak yang ditunjuk secara independen dari unit kerja yang menangani transaksi risiko pembiayaan.
- 3) Bank memastikan unit kerja pembiayaan dan aktivitas risiko pembiayaan lainnya diatur dengan baik serta *eskpasur* risiko pembiayaan sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh pihak yang bertanggung jawab serta memenuhi standar pengawasan.
- 4) Bank wajib menetapkan dan menerapkan kontrol internal untuk memastikan bahwa deviasi dari kebijakan, prosedur, dan batasan dilaporkan secara tepat waktu kepada direksi atau pejabat yang bersangkutan untuk tujuan tindakan perbaikan.
- 5) Dalam melakukan pengawasan internal, SKAI wajib melakukan evaluasi efektivitas kontrol internal untuk memastikan sistem pengendalian berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan peraturan, panduan, dan prosedur intern yang berlaku.
- 6) Bank harus mempunyai dan melaksanakan proses pengelolaan pembiayaan yang mengalami masalah secara efektif, termasuk dalam sistem tertulis untuk mengidentifikasi pembiayaan bermasalah (Aldino et al., 2023)

e. Sistem informasi pengelolaan risiko setidaknya meliputi laporan atau data sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efektivitas metode penilaian risiko pembiayaan memerlukan sistem data manajerial yang menyediakan laporan dan informasi yang presisi dan sesuai jadwal untuk menciptakan pendukung putusan.
- 2) Sistem data manajerial juga perlu menghasilkan laporan atau data terkait pengawasan paparan aktual terhadap batas yang telah ditetapkan dan

melebihi batas paparan risiko yang memerlukan perhatian dari direksi.

- 3) Sistem data manajemen harus juga menyediakan informasi yang presisi dan sesuai jadwal tentang total paparan pinjaman pembiayaan individu dan pihak lawan, serta kumpulan investasi pinjaman, dan laporan penyimpangan terhadap batasan risiko pembiayaan.
- 4) Bank perlu memiliki system data yang memungkinkan direksi untuk mengenali konsentrasi risiko dalam kumpulan pembiayaan.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem bisnis atau aspek sosial yang diterapkan suatu perusahaan, meliputi struktur organisasi, metode dan tindakan untuk memelihara serta mengendalikan jalannya perusahaan supaya berjalan selaras dengan tujuan dan rencana perusahaan. Efisiensi serta kepatuhan terhadap tujuan-tujuan ini mendorong strategi manajerial.

Bank diharuskan menerapkan sistem kontrol internal yang efisien dalam menjalankan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional di seluruh tingkatan perusahaan perbankan. Tujuan pelaksanaan SPI pada suatu perusahaan bertujuan untuk mencegah deviasi dari prosedur, menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diandalkan, serta menjaga aktivitas bisnis tetap sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.

C. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Bank Islam menangani semua aspek modal operasional dengan menjalin hubungan kemitraan bersama nasabah, di mana bank berfungsi sebagai pemberi pinjaman (*shahibulmaal*) dan pelanggan bertindak sebagai pengelola bisnis (*mudharib*), bukan dengan mengambil pinjaman kebutuhan pembiayaan. Meskipun fitur ini dapat diberikan untuk periode tertentu, dengan pembagian hasil akan didistribusikan secara berkala menggunakan rasio yang telah disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah melunasi sejumlah yang disebutkan beserta pembagian keuntungan (yang belum dibagikan) yang menjadi hak bank (Andrianto & Firmansyah, 2019)

Secara umum Pembiayaan Operasional Syariah merupakan pinjaman untuk periode singkat yang diberikan kepada dunia usaha untuk mendanai kebutuhan modal kerja usahanya dan cuma didasarkan pada prinsip syariah. Periode waktu pinjaman modal operasional maksimal selama satu tahun, namun berpotensi untuk diperpanjang jika diperlukan. Panjang skema PMK didasarkan pada temuan dari analisis mengenai keseluruhan skema debitur dan pendanaan. Serta seluruh perdagangan dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Produk Pembiayaan

Produk yang dimaksudkan adalah produk terkait ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan untuk tambahan modal bisnis.

2. Produk Dana

Barang ini merupakan produk yang mana ditujukan untuk mengumpulkan dana masyarakat.

3. Produk jasa

Produk yang relevan adalah produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan pendapatan dari paparan risiko pembiayaan.

Modal kerja syariah dapat dipecah menjadi beberapa komponen, termasuk aset likuid (kas), piutang (*receivable*), dan stok barang (*inventory*), yang biasanya terdapat dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Dengan demikian, modal kerja mencakup pembiayaan likuiditas (*cash financing*).

Mengenai perbankan syariah, dan peraturan undang-undang menyatakan bahwa lembaga keuangan umum merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usaha menurut prinsip konvensional atau hukum Islam dan menyediakan jasa pembayaran sebagai bagian dari kegiatannya. Dimana masyarakat memerlukan bank untuk memenuhi kebutuhan dananya. Intinya, bank menjadi penghubung kelembagaan antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana. Ini mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa bank merupakan suatu entitas bisnis yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk lainnya. Meningkatkan kualitas hidup banyak orang.

Pendanaan modal kerja dapat diberikan dalam beragam metode. Namun, secara umum bisa diringkas menjadi dua jenis:

- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pendanaan untuk pembelian atau penyediaan barang tertentu yang bukan untuk keperluan bisnis. Contohnya membeli mobil atau hunian.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pendanaan untuk kebutuhan bisnis lokal. Pendanaan produktivitas dibagi terbagi menjadi dua bidang: pendanaan investasi dan pendanaan modal operasional.

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis penawaran pembiayaan meliputi: (*Penelitian Sri Ramadhani, n.d.*) Jenis bisnis dan kebutuhan modal operasional bervariasi dari satu bisnis ke usaha yang lain.

- 1) Ukuran bisnis, besarnya modal operasional yang dibutuhkan suatu bisnis sebenarnya terikat pada besar kecilnya bisnis yang dijalankan. Semakin tinggi perusahaan maka semakin besar pula kebutuhan modal kerja.
- 2) Tingkat kompleksitas bisnis yang dikelola.
- 3) Jenis kesepakatan yang dibiayai di bidang bisnis.

Di dalam rangka memberikan untuk pendanaan modal operasional, bank juga harus memiliki kemampuan analisis yang mendalam mengenai asal pengembaliannya. Asal pendapatan (*income*) untuk rencana tersebut.

Ini dapat ditentukan menggunakan membagi proyek menjadi:

- a) Proyek yang memiliki kontrak.
- b) Proyek yang tidak memiliki kontrak.

1. Produk – Produk Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja di bank hokum islam ada pasangan jenis, yaitu pendanaan mudharabah dan pendanaan musyarakah.

a. Pembiayaan Mudharabah

- 1) Definisi Mudharabah

Mudharabah berasal dari istilah *dharab* yang mana artinya membawa atau yang sedang berlangsung. Maksudnya adalah dengan membawa atau yang sedang berlangsung, lebih khusus lagi merupakan perbuatan menjinjing kaki pada waktu melakukan suatu keperluan. Secara umum, *al-Mudharabah* merupakan kesepakatan kerjasama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menginvestasikan kumpulan jumlah (100%) dan pihak kedua (*Mudharib*) berperan sebagai pengelola. (Yunus, 2008) Profit perusahaan mudharabah didistribusikan menurut perjanjian yang ditentukan di akad. Apabila terjadi kerugian akan menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebaliknya, jika kerugian yang timbul akibat penipuan atau kelalaian pengurus. Untuk menghindari kemungkinan kerugian, bank perlu memahami profil risiko bisnisnya dan bekerja sama dengan nasabah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

a) Dasar Hukum Untuk Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, dasar syariah untuk Al Mudharabah lebih menggambarkan anjuran dalam berbisnis. Ini terlihat pada firman dan hadis selanjutnya:

1. Alquran

....وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: "...serta yang lain berjalan di bumi untuk mencari sebagian rezeki dari Allah..." (Al-Muzzammil/73:20)

Tafsir "Jalan yang lurus menuju Tuhan mungkin terasa berat bagi sebagian orang, sehingga ayat ini memberikan petunjuk solusi. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, kadang-kadang melaksanakan salat kurang dari dua pertiga malam, atau separuh malam, atau sepertiga malam, begitu pula dengan sebagian sahabatmu yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang, dan mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas waktu tersebut secara pasti dalam melaksanakan salat. Karena itu, Dia memberikan keringanan atas ketentuan-Nya yang telah ditetapkan sebelumnya. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Alquran. Dia memahami bahwa di antara kamu ada yang sakit dan mungkin sulit melakukan salat malam

seperti yang diperintahkan, dan ada juga yang bepergian jauh untuk mencari rezeki, baik untuk urusan perdagangan atau menuntut ilmu. Selain itu, Allah juga mengetahui bahwa ada yang sedang berperang di jalan-Nya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Alquran serta laksanakanlah salat dengan penuh kesungguhan dan konsistensi, serta tunaikanlah zakat dengan sempurna. Berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah, yaitu segala bentuk sumbangan di jalan-Nya di luar kewajiban zakat. Setiap kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri akan mendapatkan balasan terbaik dan paling besar pahalanya di sisi Allah. Selain itu, mohonlah ampunan kepada Allah, karena Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (Departemen Agama, 2011)

Wajj hud-Dilalah atau Surah al-Muzzammil: 20 menunjukkan adanya kata "*Yadhribun*" yang memiliki akar kata yang sama dengan Mudharabah, yang berarti "*pergi dalam jalur bisnis*".

b) Penerapan Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah berlaku untuk pendanaan dan produk pembiayaan dalam operasional perbankan. Pada penghimpun dana, Mudharabah berlaku untuk:

1. Tabungan berjangka adalah tabungan untuk keperluan khususnya seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito dan lain-lain.
2. Simpanan berjangka special (*special investment*), nasabah menyetor fonds khusus pada perusahaan tertentu (seperti contoh hanya Mudharabah atau hanya Ijarah).

Dalam hal pendanaan, mudharabah berlaku pada :

1. Pendanaan untuk modal kerja, misalnya: Modal kerja untuk sektor perdagangan dan layanan.
2. Penanaman Modal Khusus, dikenal selain itu dengan nama *Mudharabah Muqayyadah*, asal dana khusus dengan pembagian spesifik dan ketentuan lainnya ditentukan oleh *Sahibul Maal* (Wahidmurni, 2017)

c) Manfaat Mudharabah

Transaksi ini memberikan keuntungan mudharabah yang berlipatganda:

1. Apabila keuntungan nasabah bertambah maka bank dapat memperoleh keuntungan.
2. Bank tidak diperbolehkan wajib membayar jumlah tertentu yang tetap kepada nasabah yang menerima pendanaan, namun besarnya dikonversikan sesuai dengan pendapatan dan kinerja bank, sehingga bank tidak diperkenankan terkena selisih negative.
3. Penyelesaian pembiayaan hendaknya dilakukan bersama mempertimbangkan *cash flow* bank dan aliran kas bisnis agar tidak membebani klien.
4. Bank bakal lebih selektif dan berhati-hati (*prudent*) dalam meneliti perusahaan yang sepenuhnya halal, aman.

d) Risiko Mudharabah

Risiko mudharabah yang melekat pada mudharabah relatif tinggi, utamanya jika diterapkan dalam hal pembiayaan. Dari jumlah tersebut merupakan:

1. Dengan *side streaming*, klien tidak memanfaatkan dana sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
2. Kelalaian dan Kesalahan yang dengan sengaja.
Penghindaran keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak transparan.

b. Pembiayaan Musyarakah

1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian kemitraan di mana dilakukan antara pengguna dana untuk menyatukan modal disalurkan melalui kolaborasi usaha dan manajemen bersama dalam bentuk kemitraan. Pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan kontrak (biasanya berdasarkan proporsi modal yang disetorkan serta partisipasi masing-masing pihak yang terlibat) (Iii et al., n.d.)

2) Landasan Syariah

a) Alquran

Q.S Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لِيَبْغِي

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sesungguhnya dia telah berlaku zalim padamu dengan meminta kambingmu untuk digabungkan dengan kambing- kambingnya. Sungguh, banyak di antara manusia yang berserikat itu saling merugikan, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, dan jumlah mereka sangat sedikit.” Daud percaya bahwa Kami hanya mengujinya. Oleh karena itu, dia memohon ampun kepada Tuhan-Nya, bersujud, dan bertaubat. (Al-Qur’an, 2011)

Tafsirnya, Nabi Dawud mendengarkan keluhan pria tersebut dan kemudian memberikan keputusan seraya Nabi Dawud berkata, “Dia telah berlaku tidak adil dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan ke kambingnya, sehingga jumlah kambingnya bertambah. Banyak orang yang bersekutu cenderung saling menzalimi, karena pihak yang lemah sering kali tidak memiliki bukti yang kuat. Namun, orang-orang yang beriman dan berbuat baik, serta menjunjung keadilan, adalah pengecualian, dan jumlah mereka sangat sedikit.” Setelah memberikan putusan berdasarkan keluhan tersebut, Nabi Dawud menyadari bahwa hal itu adalah ujian dari Kami. Dia kemudian memohon ampunan kepada Tuhan, sujud, dan bertobat atas kesalahannya. (Plutzer, 2021)

3) Penerapan Musyarakah Dalam Perbankan

a) Pendanaan Proyek

Musyarakah umumnya digunakan demi membiayai program di mana Nasabah dan bank berkolaborasi untuk mendanai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah akan melunasi dananya ke bank beserta pembagian keuntungan yang telah disepakati..

b) Modal Ventura

Di lembaga keuangan yang khusus menangani diperbolehkan berinvestasi pada properti perusahaan, al-musyarakah digunakan sebagai bagian dari program modal ventura. Setelah jangka waktu penyertaan modal, bank akan menanamkan

atau menjual saham untuk sementara atau berkala.

4) Keuntungan dari Musyarakah

Keunggulan pembiayaan musyarakah merupakan:

- a) Bank dapat memperoleh keuntungan tertentu jika keuntungan nasabahnya bertambah.
- b) Bank tidak melakukan diharuskan mengeluarkan uang sejumlah spesifik kepada pelanggan pinjamannya secara permanen, namun hal ini dikaitkan dengan pendapatan/kinerja bank, sehingga bank tidak mengalami kerugian *negative spread*.
- c) Jumlah pembayaran kembali pinjaman akan sepadan dengan aliran kas bank dan arus kas operasional, dan kami akan berhati-hati agar tidak membebani klien.
- d) Bank akan menjadi lebih cermat dan hati-hati dalam meneliti perusahaan yang sepenuhnya sesuai syariah, aman, dan memberikan keuntungan. Sebab, sebenarnya manfaat yang diperoleh akan disalurkan.

Dasar pemulihan pendapatan dalam mudharabah/musyarakah tidak sama dengan prinsip bunga, yaitu bank memperoleh kembali pendapatan pendanaan yang dihasilkan nasabahnya meskipun terjadi kerugian dan terjadi krisis ekonomi (Ley 25.632, 2002)

5) Risiko Musyarakah

Potensi risiko yang terkait dengan Musyarakah relatif tinggi, utamanya bila diterapkan pada pembiayaan:

- a) Dalam hal *side streaming*, nasabah tidak menggunakan dana sebagaimana tercantum dalam komunikasi.
- b) Kelalaian serta Perbuatan Salah yang dimaksudkan.
- c) Menyembunyikan kepentingan klien apabila nasabah melakukan penipuan (Ulpah, 2020)

D. Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dengan Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja

Pengelolaan risiko terdiri dari dua kata yang berbeda. Secara umum, manajemen berarti pengorganisasian. Di sisi lain, kata ancaman mengacu pada dampak yang tidak membahagiakan (berbahaya serta merugikan) dari sebuah tindakan ataupun perbuatan. Sementara itu, pendanaan untuk modal kerja merupakan suatu sistem pendanaan yang disalurkan kepada perseorangan.

Manajemen risiko dan manajemen modal kerja mempunyai keterkaitan yang erat. Sebab, jika manajemen risiko suatu bank tidak membaik atau NPF tinggi, berarti banyak peminjam yang belum mampu menyerahkan kembali pinjamannya sejalan dengan kesepakatan awal antara bank dan peminjam. Semakin bertambah tinggi kredit bermasalah maka semakin besar pula tingkat kredit bermasalah yang berdampak pada penurunan pendapatan dan berdampak pada kinerja, kesehatan, dan keberlangsungan bank. Oleh karena itu bank mengurangi kuantitas pinjamannya untuk mencegah terjadinya kredit macet yang mengakibatkan kerugian bank.

Manajemen risiko di perbankan meningkatkan nilai bagi pemegang saham memberikan data kepada manajemen bank tentang potensi kerugian di masa depan, Meningkatkan cara, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang terstruktur berdasarkan data yang ada. Data tersebut menjadi dasar untuk mengukur kinerja bank secara lebih akurat, menilai risiko perbankan, dan membangun sistem pengelolaan risiko yang kuat untuk meningkatkan kompetitifitas bank. Terkait dengan pengendalian perbankan, implementasi manajemen risiko akan memudahkan evaluasi risiko kehilangan efisiensi permodalan bank dan menjadi dasar evaluasi untuk menetapkan strategi dan kontrol perbankan.

E. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama peneliti dan judul	Masalah	Perbedaan	Persamaan
1	<p>Aditya Refinaldy (2018) “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”</p>	<p>Studi ini didasarkan pada Tingkat Profitabilitas Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah bank-bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa pendanaan musyarakah mempunyai pengaruh yang berpengaruh besar pada tingkat keuntungan serta risiko pembiayaan mudharabah yang tidak mempunyai pengaruh yang penting bagi tingkat keuntungan.</p>	<p>Studi pertama memfokuskan pada pengaruh tingkat risiko sedangkan penelitian kedua fokus pada kajian tentang penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja</p>	<p>Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua penelitian berhubungan dengan bank syariah serta elemen-elemen yang berhubungan dengan kegiatan perbankan syariah.</p>

2	<p>Ayu Wulandari (2019)</p> <p>“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja di PT. Bank Sumut Capem Syariah medan”</p>	<p>Implementasi pengelolaan risiko dalam administrasi modal kerja telah menunjukkan hasil yang penting. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pada bank Memiliki peran yang sangat krusial dalam penyaluran pembiayaan. Semakin berkualitas perusahaan perbankan melakukan hal ini, kebijakan juga menjadi semakin baik pembiayaannya.</p>	<p>Penelitian pertama dilakukan di PT. Bank Sumut Capem Syariah Medan, sementara studi kedua dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat.</p>	<p>Kedua analisis memiliki fokus yang sama, yaitu menganalisis Implementasi pengelolaan risiko dalam administrasi pembiayaan modal kerja di cabang-cabang Bank Sumut Syariah.</p>
3	<p>Paramita (2020)</p> <p>“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo”.</p>	<p>Pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat sudah sesuai menggunakan struktur sistem manajemen risiko khususnya Sistem Peringatan Dini Muamalat untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan risiko.</p>	<p>penelitian pertama dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Unit Solo, sementara itu, riset kedua dilaksanakan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat.</p>	<p>Kedua analisis memiliki relevansi yang tinggi dengan industri keuangan syariah.</p>

4	<p>Fina Dairotun Imanah (2021)</p> <p>“Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus PT. BPRS Madinah Lamongan)”</p>	<p>tidak hanya terdapat ancaman <i>force majeure</i> saja, namun juga terdapat risiko internal dan eksternal dalam pendanaan musyarakah. Dalam implementasi manajemen risiko, BPRS Madinah Lamongan melakukan evaluasi risiko sesuai dengan prinsip 5C+1S dan BPRS mempersiapkan langkah-langkah.</p>	<p>Penelitian pertama berfokus pada analisis manajemen risiko sementara penelitian kedua lebih fokus pada Implementasi manajemen risiko dalam administrasi pembiayaan modal kerja di PT. Bank Sumut Syariah.</p>	<p>Kedua analisis memiliki fokus yang sama, yaitu pada manajemen risiko yang berkaitan dengan pembiayaan.</p>
5	<p>Abdul Rahman Lubis (2022)</p> <p>”Analisis sumber dan penggunaan modal kerja dalam meningkatkan likuiditas perusahaan”</p>	<p>PT. Siantar TOP Tbk adalah perusahaan yang beroperasi dalam industri tertentu, misalnya industri manufaktur, perdagangan, atau jasa. Dalam industri manapun, modal kerja menjadi salahsatu aspek yang krusial untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada studi kasus dan lokasi penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Lubis yang membahas analisis sumber dan penggunaan modal kerja.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini, fokusnya terletak pada produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut.</p>


6	<p>Nurtiandriyani Simamora (2018)</p> <p>Strategi pemasaran pembiayaan Mudharabah modal kerja (Studi kasus di PT. Bank Sumut Capem Syariah H. M. Yamin Medan).</p>	<p>Industri keuangan syariah terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan Barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Pembiayaan Mudharabah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah menjadi relevan dalam menyediakan dana untuk modal kerja bagi pelaku usaha.</p>	<p>Ditulis oleh Nurtiandriyani Simamora, yang membahas strategi pemasaran untuk pembiayaan Mudharabah modal kerja dan terletak di PT. Bank Sumut Capem Syariah H. M. Yamin Medan.</p>	<p>Ada dalam akad mudharabah Serta produk-produk yang disediakan oleh bank syariah tersebut.</p>
7	<p>Nurrofidah (2019)</p> <p>“Sistem pembiayaan dan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan IB modal kerja melalui akad mudharabah</p>	<p>Dalam konteks industri keuangan syariah, produk pembiayaan modal kerja dengan prinsip mudharabah menjadi salah satu opsi yang penting untuk pelaku usaha yang hendak memperoleh dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p>	<p>Ditulis oleh Nurrofidah, yang mengkaji sistem pembiayaan serta penetapan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan IB modal kerja melalui akad mudharabah.</p>	<p>Dijelaskan dalam akad mudharabah Serta layanan yang disediakan oleh bank syariah tersebut.</p>

<p>Rapidah BTR (2018) “Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang pembantu Prof HM Yamin medan.”</p>	<p>akad mudharabah adalah salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah yang digunakan dalam pendanaan modal kerja. Dalam akad mudharabah, bank berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal), sementara pihak usaha sebagai manajer modal (mudharib) dan keuntungan dibagikan.</p>	<p>Sedangkan lokasi penelitian ini berada di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Rantauprapat, berbeda dengan penelitian oleh Rapidah BTR yang berlokasi di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Prof HM Yamin Medan.</p>	<p>Dijelaskan dalam akad mudharabah Serta produk-produk yang disediakan oleh bank syariah itu.</p>
<p>Nurul Hidayat (2020) Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Minat Masyarakat untuk menjadi Nasabah di BMT (Studi Kasus BMT Robbani)</p>	<p>40,8% dari minat masyarakat untuk menjadi nasabah di BMT Robbani Kaliwungu dipengaruhi oleh porsi nisbah bagi hasil. Berdasarkan temuan penelitian ini, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena dengan Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan.</p>	<p>Penelitian pertama memfokuskan pada Dampak nisbah bagi hasil terhadap ketertarikan masyarakat untuk bergabung sebagai nasabah di BMT Robbani Kaliwungu, perbedaannya adalah dalam objek penelitian.</p>	<p>Kedua penelitian memiliki relevansi yang tinggi dengan industri keuangan syariah karena keduanya membahas aspek-aspek yang terkait.</p>

<p>Hendra Saputra (2021) “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Teh Celup Sariwangi Oleh Konsumen Rumah Tangga Di Kota Medan”.</p>	<p>Strategi bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, saluran dan distribusi, dan promosi secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian teh celup Sariwangi oleh konsumen rumah tangga di kota Medan. Namun, hasil uji parsial menunjukkan bahwa produk, harga, dan saluran distribusi memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan.</p>	<p>Penelitian pertama berfokus pada Dampak strategi bauran pemasaran pada keputusan pembelian teh celup Sariwangi oleh konsumen rumah tangga di Kota Medan, sedangkan studi kedua fokus pada analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan.</p>	<p>Kedua penelitian memiliki relevansi dengan pengambilan keputusan bisnis. Penelitian pertama membahas pengaruh strategi pemasaran, sementara penelitian kedua membahas penerapan manajemen risiko pembiayaan.</p>
---	--	--	---

<p>Endang Sri Ulina (2022) “Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pengguna Jasa Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan”.</p>	<p>Secara terpisah, elemen-elemen bauran jasa seperti produk, tarif, promosi, tempat, karyawan, proses, dan layanan pelanggan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan untuk menggunakan jasa Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan. Namun, uji global menunjukkan bahwa secara keseluruhan, elemen-elemen bauran jasa ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan tersebut.</p>	<p>Penelitian pertama berfokus pada dampak strategi bauran pemasaran terhadap keputusan pengguna jasa laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri di Medan, sedangkan penelitian kedua fokus pada manajemen risiko.</p>	<p>Kedua penelitian memiliki relevansi dengan pengambilan keputusan. Penelitian pertama membahas dampak strategi bauran pemasaran terhadap keputusan pengguna jasa laboratorium.</p>
--	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran



Skema 2.1 Kerangka Pemikiran